

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENANAMAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
SESUAI DENGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

Oleh dan antara:

PT. CITRA DAYAK INDAH (CDI)

Dan

CV. DWY CHANDRA PERKASA (DCP)

Nomor :

PT. CITRA DAYAK INDAH : 02/PKSDAS/CDI-DCP/XII/2018

CV.DWY CHANDRA PERKASA : 09/PKSDAS/DCP-CDI/XII/2018

Samarinda 21 Desember 2018

**PERJANJIAN KERJA SAMA PENANAMAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
IZIN PINJAMAN PAKAI KAWASAHAN HUTAN (IPPKH)**

Nomor :

**PT. CITRA DAYAK INDAH : 02/PKSDAS/CDI-DCP/XII/2018
CV.DWY CHANDRA PERKASA : 09/PKSDAS/DCP-CDI/XII/2018**

Perjanjian kerja sama Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai atas lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), ("Perjanjian") kerja sama penanaman Rehabilitasi Daerah aliran sungai (DAS) ini dibuat pada hari ini Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh dan antara:

1. PT.Citra Dayak Indah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Badan Hukum Republik Indonesia, yang beralamat di jalan Rapak Indah Permai, Puri Kencana RT.39 Blok.F No.36 Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda - Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Tuan Hermanto Cigot, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.Citra Dayak Indah (untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dan
2. CV.Dwy Chandra Perkasa, suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Peraturan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jl.Cintan Duy Kel. Tanah Merah, Kec.Samarinda Utara dalam hal ini di wakili oleh Tuan Wagiman, dalam kapasitas bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV.Dwy Chandra Perkasa **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"
Dan secara masing-masing sebagai **Pihak**".

PREMIS

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. PIHAK PERTAMA secara sah mewakili Perseroan Terbatas PT. CITRA DAYAK INDAH sebagaimana didalam Akta Notaris dan beberapa kali dilakukan perubahan di Notaris Erika Siluq SH, M.Kn di Samarinda.
- B. PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang mempunyai lokasi pertambangan di Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan Kode Wilayah: 64.07.16.07 dengan luas 5.000 Ha ("**Lokasi Konsesi PIHAK PERTAMA**") dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor 27/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 7 Mei 2018 Luas ± 650,35 Ha.
- C. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan, berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh HM.Edward Agustian,SH kota Samarinda Nomor 02 Tanggal 05 April 2017 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503/00041/17-01/PM/100.26/2018 Bidang Usaha Jasa Kehutanan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Kehutanan Sosial.
- D. PIHAK PERTAMA adalah PIHAK yang memiliki Pekerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana sesuai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan .

E. PIHAK KEDUA bersedia Berkerjasama untuk Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai tersebut kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk Berkerja sama Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai PIHAK PERTAMA itu untuk melakukan penyediaan bibit, Penanaman, Perawatan sampai dengan tahun ke-3 penanaman.

- i. Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- ii. Perijinan merupakan tempat untuk melakukan penanaman yang diperuntukan untuk PIHAK KEDUA dilokasi milik PIHAK PERTAMA
- iii. Bibit, Pembibitan, Peralatan, Penanaman dan Perawatan PIHAK KEDUA untuk melakukan penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Kerjasama tersebut selanjutnya disebut sebagai "**Kerjasama Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman**"

F. Bahwa Para Pihak sepakat untuk membuat suatu Perjanjian kerja sama Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian kerja sama Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI DAN KONSTRUKSI

1.1 Di dalam perjanjian ini, kecuali apabila kontesnya menentukan lain, istilah yang menggunakan huruf capital memiliki arti sebagai berikut :

"**Afiliasi**" berarti, sehubungan dengan suatu Pihak, Anak Perusahaan dari pihak tersebut atau Perusahaan Induk dari pihak tersebut atau Anak Perusahaan lainnya dari Perusahaan Induk dari pihak tersebut.

"**Anak Perusahaan**" berarti berkenaan dengan setiap perusahaan, korporasi atau entitas, yaitu setiap perusahaan, korporasi atau entitas:

- (a) yang dikendalikan, secara langsung maupun tidak langsung, oleh suatu perusahaan atau entitas, yang disebut pertama tersebut;
- (b) yang satu atau lebih atau seluruhnya yang telah dikeluarkan, dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan, korporasi atau entitas, yang disebut pertama tersebut; atau
- (c) yang merupakan Anak Perusahaan dari suatu Anak Perusahaan lainnya yang dimiliki oleh perusahaan, korporasi atau entitas, yang disebut pertama tersebut;

dan untuk keperluan definisi ini, perusahaan atau entitas akan dianggap telah dikendalikan oleh suatu perusahaan lain, jika perusahaan, korporasi atau entitas lain tersebut memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengurusannya dan/atau dapat mengendalikan mayoritas dari komposisi direksi atau badan lainnya yang ekuivalen.

"**Bibit, Pembibitan dan Penanaman**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam huruf A perjanjian ini.

"**Hari**" berarti hari kalender.

"Hari Kerja" setiap hari kalender selain hari Sabtu atau Minggu atau libur Nasional lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"Hukum Yang Berlaku" berarti, sehubungan dengan Pihak, yakni setiap hukum yang berlaku, undang-undang, peraturan pemerintah, kode, ordonansi, peraturan, kebijakan, perjanjian, perjanjian internasional, keputusan atau perintah dari Otoritas Pemerintah di Republik Indonesia atau izin yang berlaku atau berpengaruh terhadap Pihak tersebut dan Afiliasinya serta kegiatan operasional atau usahanya masing-masing, termasuk setiap pengesampingan, pengecualian, pembebasan, pembedaan, perintah, otorisasi, hak atau lisensi dari, atau yang diberlakukan atau dikeluarkan oleh, setiap Otoritas Pemerintah.

"Perizinan Penanaman" sebagaimana dimaksud dalam premis huruf A perjanjian ini adalah untuk Penanaman dan Perawatan di Lokasi yang telah ditetapkan;

- 1) Perizinan berarti adalah izin untuk melakukan Penanaman dan memasuki wilayah hutan lindung.
- 2) Izin adalah izin yang telah dikeluarkan atau di tetapkan oleh Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA

"Bibit, Penanaman dan Perawatan" yang merupakan Kerja sama untuk melakukan penanaman diperuntukan untuk PIHAK PERTAMA dilokasi Penanaman milik Pihak Pertama, termasuk :

- a). Fasilitas-fasilitas, management dan keamanannya; dan
- b). Berkerja sama untuk Penanaman dan Perawatan atau melakukan Penanaman dan Perawatan di lokasi
- c) Bibit kayu
- d) Penanaman dan Perawatan berarti Berkerja sama dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai termasuk :
 - 1) Menyediakan Bibit kayu
 - 2) Melakukan Penanaman
 - 3) Menyediakan Pupuk
 - 4) Menyediakan Peralatan kerja
 - 5) Menyediakan Tenaga kerja dan Pengawas Kerja

"Otoritas Pemerintah" berarti pemerintah tingkat nasional, provinsi, kota atau kabupaten, atau setiap subdivisi politik lainnya, dan setiap badan yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislative, yudikatif, regulator atau administratif dari atau yang terkait dengan pemerintah, dan setiap korporasi atau entitas lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu pihak yang disebut di atas.

"Para Pihak" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Perjanjian ini.

"Pengadilan" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perjanjian ini.

"Perusahaan Induk" berarti perusahaan, sehubungan dengan suatu perusahaan, korporasi atau entitas lainnya yang merupakan anak perusahaannya.

"Pembebanan" berarti setiap dan semua pembebanan, hak agunan, hak jaminan, opsi, tuntutan, hak gadai, hak fidusia, hak mendahului, hak untuk ditawarkan terlebih dahulu, kuasa, kewajiban, kesepakatan atau pengaturan atau batasan lain atas hak kepemilikan atau pengalihan dengan cara apapun.

"Pemberitahuan Penunjukan" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal Perjanjian ini.

l
h

“Perizinan” berarti semua lisensi, izin, waralaba, persetujuan, otorisasi, pengesampingan, pengecualian, atau perintah dari, atau pendaftaran oleh setiap Pihak yang disyaratkan oleh, atau yang dikeluarkan oleh, setiap Otoritas Pemerintah.

“Pihak” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Perjanjian ini.

- 1.2 (a) Dalam Perjanjian ini, suatu referensi terhadap:
- (i) suatu Pasal, ayat atau lampiran, kecuali secara spesifik diatur lain, merupakan suatu referensi atas pasal atau ayat, atau lampiran, dari Perjanjian ini;
 - (ii) suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup suatu referensi atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah atau diundangkan kembali atau keduanya, dari waktu ke waktu setelah tanggal Perjanjian ini dan setiap peraturan pelaksana atau ketentuan lain yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah tanggal Perjanjian ini;
 - (iii) kata tunggal mencakup pengertian jamaknya ataupun sebaliknya (kecuali konteksnya mensyaratkan lain);
- (b) Lampiran dalam perjanjian ini merupakan bagian dari Perjanjian ini dan memiliki kekuatan dan akibat yang sama seolah-olah secara tegas tercantum dalam badan dari perjanjian ini.
- (c) Penyebutan kata “hari” tanpa diikuti keterangan lebih lanjut seperti pada “Hari Kerja” maka harus ditafsirkan sebagai hari kalender.
- (d) Istilah lainnya yang didefinisikan di bagian lainnya dalam teks Perjanjian ini, kecuali jika dinyatakan lain, harus memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.
- (e) Kata-kata “termasuk”, “yang sudah termasuk” dan “antara lain” akan dianggap diikuti dengan “tanpa batasan” atau “namun tidak terbatas pada” baik kata-kata tersebut diikuti maupun tidak diikuti oleh frase atau kata-kata serupa.
- (f) Judul dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi penafsirannya.

PASAL 2 PERNYATAAN, JAMINAN DAN KESANGGUPAN

- 2.1 Bahwa PIHAK PERTAMA suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan batubara, serta memiliki segala Perizinan yang diwajibkan oleh Hukum yang berlaku untuk melaksanakan isi Perjanjian ini;
- 2.2 PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Penanaman, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai serta memiliki segala Perizinan yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku untuk melaksanakan isi perjanjian ini, baik Perizinan yang terkait dengan Kerjasama Penanaman dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sebagai segala fasilitas lain yang diperlukan untuk Penanaman Daerah Aliran Sungai milik PIHAK PERTAMA maupun Peralatan, Bibit kayu dan Perizinan terkait dengan PIHAK KEDUA sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
- 2.3 Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Lokasi yang akan dilakukan Penanaman berdasarkan Perjanjian ini harus merupakan lokasi yang di tetapkan. Wilayah penanaman sesuai dengan Perizinan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan hasil olahan atau dengan lokasi milik PIHAK PERTAMA atau yang merupakan milik PIHAK PERTAMA.

- 2.4 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan bahwa:
- (a) Pihaknya adalah Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia.
 - (b) Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pihaknya atas Perjanjian ini dan Pelaksanaan dari Perjanjian ini sesuai dengan kewenangan korporasinya dan secara sah dengan segala tindakan korporasi yang diperlukan.
 - (c) Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Pihaknya, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
 - (d) Penandatanganan oleh Pihaknya atas Perjanjian ini tidak, dan pelaksanaan oleh Pihaknya dari kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak akan, bertentangan dengan suatu Hukum yang Berlaku atau ketentuan-ketentuan anggaran dasar atau dokumen-dokumen organisasi lain dari Pihaknya.
- 2.5 PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan/ atau penguasa lahan untuk melakukan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 2.6 PIHAK PERTAMA memiliki perizinan yang sah yang memadai sehubungan dengan Penanaman Rehabilitasi daerah Aliran Sungai sesuai dengan Perjanjian ini.
- 2.7 PIHAK KEDUA menyatakan :
- a. Menyediakan Bibit kayu yang sudah siap untuk dilakukan Penanaman di lokasi tanam PIHAK PERTAMA sesuai dengan kuota Penanaman termasuk fasilitas, management dan keamanannya.
 - b. Memastikan bahwa lokasi penanaman dan Bibit kayu yang akan ditanam disediakan untuk ditanam PIHAK KEDUA memiliki persyaratan teknis serta memiliki tingkat efektifitas yang paling baik dan dipandang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
 - c. Memastikan bahwa Bibit kayu yang ditanam dengan memiliki tingkat kesuburan yang tinggi saat akan ditanam.
 - d. Memastikan bahwa terdapat pengawasan dan keamanan atas kegiatan dilokasi Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
 - e. Bibit kayu yang akan ditanam dan diangkut untuk ditanam dalam keadaan baik sesuai yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - f. Menyediakan Bibit kayu yang layak untuk ditanam dan peralatan serta pupuk dan Tenaga kerja dan pengawasan yang mempunyai kemampuan.
- 2.8 PIHAK KEDUA akan menyediakan sendiri base camp tempat bekerja dilokasi penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan Jalan angkut mobilisasi Bibit kayu dan peralatan kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU DAN VOLUME

- 3.1 Perjanjian ini berlaku 6 (enam) tahun dari tanggal 21 Desember 2018 Perjanjian ini sampai dengan tahun 2024 sepanjang para Pihak tidak mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 20 (Pengakhiran Perjanjian) dalam Perjanjian ("Jangka Waktu").
- 3.2 Perjanjian ini akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Efektif yaitu tanggal Perjanjian ini.
- 3.3 Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak. Untuk itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama membuat suatu kesepakatan.
- 3.4
- a) PIHAK PERTAMA akan memberikan rencana untuk Penanaman per 12 (dua belas) bulan kedepan agar memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyiapkan dan merencanakan penanaman, untuk mendukung penanaman PIHAK PERTAMA dan jadwal penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai PIHAK KEDUA harus disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Perjanjian ini ("**Penanaman**").
 - b) PIHAK KEDUA wajib memberi pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memulai penanaman untuk tahun pertama dan 60 (enam puluh) hari untuk tahun berikutnya.
 - c) Untuk kelancaran dalam Kerjasama Penanaman Daerah Rehabilitasi Aliran Sungai yang akan dilakukan PIHAK KEDUA, Para Pihak sepakat akan bersama membuat format

- progress report persiapan Penanaman PIHAK KEDUA secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari.
- 3.5 a) Khusus untuk fasilitas Penanaman PIHAK PERTAMA memberikan alokasi area Penanaman khusus untuk PIHAK KEDUA seluas 716 Hektar mulai pada tahun pertama sampai tahun keempat ("Luasan Penanaman"). Ketentuan lebih lanjut akan diatur kemudian pada perjanjian tersendiri.
 - b) Para Pihak sepakat dari waktu ke waktu untuk peningkatan penanaman luasan yang akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA sejalan dengan kemampuan perusahaan.
 - c) Jika PIHAK KEDUA pada tahun pertama belum melakukan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, maka PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan Pekerjaan Penanaman kepada Pihak Lain, dan hanya dapat menyediakan lokasi Penanaman kepada PIHAK KEDUA seluas 200 Hektar.
- 3.6 Jumlah hektar lahan yang ditanam untuk tiap-tiap tahun harus sesuai dengan rencana penanaman tahunan PIHAK PERTAMA, dan ditetapkan dan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 3.7 Bila mana PIHAK KEDUA memutuskan untuk mengubah rencana luasan Penanaman per tahun, maka lokasi yang telah diberikan pada pasal 3.6 dapat diberikan kepada Pihak Lain untuk melakukan Penanaman untuk mencapai rencana tanam tahunan.

PASAL 4 LINGKUP PEKERJAAN

- 4.1 Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini ("Pekerjaan") hanya terbatas sebagai berikut :
- a. Menyediakan bibit kayu yang akan ditanam.
 - b. Menyediakan fasilitas dan sarana dan prasarana untuk melakukan Pekerjaan Penanaman.
 - c. Menyediakan tenaga kerja dan pengawas yang mempunyai serta keahlian.
 - d. Memastikan bahwa Bibit kayu yang akan ditanam dalam kondisi layak tanam dan subur.
 - e. Menyediakan pancang dan pita tanda tanam dan pupuk penyubur tanaman.
 - f. Melakukan penanaman bibit kayu sesuai dengan jenis yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
 - g. Melakukan pengawasan dan perawatan secara berkala.
 - h. Melakukan mobilisasi dan demobilisasi Bibit kayu dan peralatan kerja ketempat lokasi Pekerjaan.
- 4.2 Kecuali ditentukan lain dari Perjanjian ini, Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan teknis dan detail dalam Pasal 11 di dalam perjanjian ini.

PASAL 5 METODE KERJA

Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 5.1 PIHAK KEDUA wajib dan bertanggung jawab, setiap saat, mempekerjakan tenaga kerja teknis dan pegawai instansi lainnya yang kompeten dan mampu untuk melakukan Pekerjaan yang dimaksudkan dan diharuskan oleh ketentuan Perjanjian ini, termasuk dengan peralatan dan kelengkapannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar praktik keselamatan dan Hukum yang berlaku. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua Pekerjaan terhadap semua persyaratan perjanjian ini dan bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan.
- 5.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan lokasi penanaman setiap tahun sedemikian rupa seperti luasan hektar dan jumlah hektar yang akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PERHITUNGAN HEKTAR PENANAMAN YANG DILAKUKAN

- 6.1 Perhitungan jumlah hektar penanaman yang ditanam oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh perwakilan masing-masing Pihak secara bersama-sama di Lokasi tanam milik PIHAK PERTAMA dengan menggunakan metode pengukuran dengan alat ukur GPS dan atau Total Station yang mempunyai keakurasi tinggi sesuai dengan standar Indonesia (SNI).
- 6.2 Hasil dari pada pengukuran luasan hektar tanaman disertai dengan peta, dokumentasi dan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani masing-masing perwakilan kedua belah pihak yang terdiri dari minimal satu asli dan dua rangkap salinan yang harus ditandatangani oleh masing-masing pemeriksa dari Para Pihak dan kemudian akan didistribusikan sebagai berikut :
- Asli : untuk PIHAK PERTAMA dan harus dilampirkan pada tagihan.
Salinan Pertama : arsip PIHAK KEDUA
Salinan Kedua : arsip PIHAK PERTAMA

PASAL 7
PENYEDIAAN BIBIT DAN PERALATAN

- 7.1 Dalam melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, maka dalam hal diinstruksikan oleh PIHAK PERTAMA dan dengan tunduk terhadap ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menyediakan Armada pengangkutan, Bibit kayu-kayuan sesuai dengan buku rancangan teknis kegiatan dan Peralatannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Armada Angkutan yang digunakan untuk mobilisasi dan demobilisasi Bibit kayu-kayuan dan Peralatan pekerjaan harus sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.
 - b) Armada Angkutan harus dalam keadaan siap dan layak pakai serta sesuai dengan persyaratan teknis yang dipandang tepat oleh PIHAK PERTAMA demi efektifitas pengangkutan.
 - c) Kapasitas muatan Angkutan harus dengan daya angkut sesuai dengan kondisi dan kemampuan Jalan menuju ke lokasi penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
 - d) Peralatan, sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk Pekerjaan Penanaman harus sesuai dengan standar keselamatan kerja dari PIHAK PERTAMA.
 - e) Menyediakan fasilitas dan sarana dan prasarana untuk melakukan Pekerjaan Penanaman.
 - f) Menyediakan bibit kayu-kayuan yang akan ditanam dalam kondisi layak tanam dan subur.

PASAL 8
KONTROL OPERASIONAL

- 8.1 Semua kegiatan untuk Pekerjaan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pekerjaannya setiap saat di dalam melaksanakan pekerjaan.
- 8.2 PIHAK PERTAMA akan menetapkan dan menentukan lokasi Penanaman setiap tahun sedemikian rupa seperti luasan hektar dan jumlah hektar yang akan dikerjakan oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA harus melakukan penanaman sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 8.3 Jika PIHAK KEDUA pada tahun pertama belum menyelesaikan Pekerjaan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan Pekerjaan Penanaman kepada Pihak Lain, dan hanya dapat menyediakan lokasi Penanaman kepada PIHAK KEDUA seluas 200 Hektar.

- 8.4 Apabila diperlukan perwakilan PIHAK PERTAMA dan perwakilan PIHAK KEDUA harus bertemu pada waktu-waktu tertentu untuk membahas kinerja PIHAK KEDUA dan semua masalah yang mungkin mempengaruhi kinerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PETAMA

- 9.1 Melakukan pembayaran atas Kerja sama pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian kerja sama Penanaman ini; dan
- 9.2 Menyediakan lokasi untuk di tanam sesuai dengan ukuran hektar di lokasi yang ditentukan, dengan batas persediaan minimum untuk 6(enam) bulan berikutnya sesuai dengan jadwal bulanan yang telah ditentukan. Penanaman ini juga dapat dijadikan jaminan atas kewajiban pembayaran kerja sama pelaksanaan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
- 9.3 Menyediakan lokasi untuk penanaman setiap tahun untuk penanaman kayu-kayuan dalam lokasi PIHAK PERTAMA sesuai dengan Kuota Penanaman
- 9.4 Memastikan bahwa Lokasi Penanaman telah tersedia dan ruang yang disediakan untuk ditanam PIHAK KEDUA memiliki persyaratan teknis serta tingkat efektivitas yang paling baik dan dipandang sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- 9.5 Memastikan bahwa lokasi Penanaman telah tersedia untuk PIHAK KEDUA melakukan Penanaman setiap bulannya
- 9.6 Menyediakan personil pengawasan dilokasi kerja Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 9.7 Bibit kayu yang akan ditanam oleh PIHAK KEDUA sudah dalam keadaan sehat subur dengan usia siap untuk ditanam
- 9.8 Melakukan pemeriksaan keadaan bibit kayu-kayuan yang akan di tanam dilokasi sebelum dilakukan Penanaman.
- 9.9 Memastikan jumlah bibit kayu-kayuan yang akan di tanam per satu hektar dengan jumlah 1.100 pohon
- 9.10 Jumlah Penanama bibit kayu-kayuan setiap hektar sesuai dengan jumlah yang diwajibkan oleh BPDAS untuk Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 9.11 Menentukan batas titik Penanama setiap tahun.
- 9.12 Mengawasi Pekerjaan PIHAK KEDUA mulai dari persiapan bibit kayu-kayuan, Penanaman dan Pemeliharaan.
- 9.13 Melakukan pengawasan Penanaman tanam kayu-kayuan.
- 9.14 Melakukan pengecekan Penanaman setiap saat yang di perlukan.
- 9.15 Membawa pemeriksaan dari BPDAS, Dinas Kehutanan dan instansi yang membidangi Daerah Aliran Sungai, Departemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat dan Provinsi.
- 9.16 Berhak meminta Penanaman ulang jika tanaman yang di tanam tidak tumbuh dan/ atau mati tidak subur.
- 9.17 Membayar sesuai dengan hasil pengecekan di lokasi Penanaman dengan tahun pertumbuhan kayu yang di tanam telah tumbuh sebagaimana mestinya.
- 9.18 Berhak meminta ganti jenis kayu-kayuan yang akan di tanam jika tidak sesuai dengan jenis yang telah di sepakati dalam perjanjian ini dan atau perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penanam Daerah Aliran Sungai (DAS).
- 9.19 Wajib menjamin keamanan Perizinanam untuk melakukan Penanaman sesuai dengan, Izin Pinjam Pakai Kawasan yang dimiliki dan Izin Penanam Reahabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 9.20 PIHAK KEDUA berhak atas Pembayaran pada kerja sama Pelaksanaan Pekerjaan Penanaman (DAS) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian kerja sama Penanaman ini.

PASAL 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

10.1 Dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian kerja sama Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua tahapan Pekerjaan dalam Perjanjian kerja sama Penanaman ini termasuk:

- a) Terkait dengan setiap Pekerjaan yang merupakan bagian dari kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai;
- b) Mempunyai Perizinan yang berlaku sepanjang Jangka Waktu sebagaimana diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, termasuk perpanjangannya, untuk melaksanakan isi Perjanjian kerja sama Penanaman ini;
- c) Menyiapkan Bibit yang sehat, subur dan siap untuk ditanam.
- d) Melakukan Penanaman sesuai jumlah bibit dan jenis sesuai dengan isi perjanjian ini dan/ atau Pejanjian Pelaksanaan Penanaman dalam setiap hektar yang ditanam.
- e) Menyiapkan pupuk-pupuk yang di Perlukan pada saat Penanaman dan Perawatan, Pemeliharaan.
- f) Menyiapkan personil dan tenaga kerja lokal yang mampu, kompeten, cocok, berpengalaman, dan memenuhi syarat, semuanya sehat jasmani untuk tugas masing-masing dalam melaksanakan Pekerjaan;
- g) Bertanggung jawab menyiapkan akomodasi untuk personil;
- h) Menyediakan bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan dan biaya-biaya yang lain agar PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan Perjanjian kerja sama Penanaman ini;
- i) Menyiapkan surat izin, surat-surat, dokumen, dan persetujuan lainnya yang diperlukan dari pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun daerah untuk personil PIHAK KEDUA dan peralatan untuk melaksanakan Pekerjaan;
- j) Memelihara semua tanaman kayu yang sudah ditanam untuk dapat menyelesaikan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian kerja sama Penanaman ini;
- k) Melakukan pengawasan dan/ atau pengecekan di lokasi Penanam atas personil, pekerja di lokasi agar tercapainya target Penanaman yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
- l) Berhak melakukan penghitungan bibit kayu yang sudah di tanam bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA maupun perwakilan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- m) Berhak melakukan Pengukuran jumlah hektar dan bibit kayu yang sudah ditanam dalam lokasi Penanaman bersama dengan Perwakilan dari PIHAK PERTAMA sebagai untuk dibuat hasil Penanam kayu yang akan di bayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.



berdasarkan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini kecuali secara tegas disepakati lain tidak akan menimbulkan gugatan apapun terhadap Pihak tersebut atau dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian kerja sama Penanaman dan Perawatan ini apabila kegagalan atau kelalaian tersebut timbul dari setiap Keadaan Kahar di luar kontrol yang wajar dari Pihak yang terkena dampak ("**Pihak Yang Terkena Dampak**").

Untuk tujuan Perjanjian kerja sama Penanaman dan Perawatan kayu ini, keadaan kahar mencakup perang atau kondisi perang, kerusuhan sipil, pemogokan, blokade, tindakan negara atau pemerintah, perundang-undangan / perintah / ketetapan / keputusan / petunjuk / penangguhan atau pembatasan atau kontrol atau peraturan pemerintah, penolakan otoritas pertambangan atau pemerintah untuk memberikan lisensi atau hak akses yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian dari suatu Pihak atau, huru hara, epidemi, gempa bumi, dan bencana alam, yang sifatnya sedemikian rupa sehingga menunda, mengurangi atau mencegah Pihak yang terkena dampak untuk bertindak tepat pada waktunya ("**Keadaan Kahar**").

Pihak Yang Terkena Dampak yang kemampuannya untuk melakukan kewajibannya terpengaruh oleh Keadaan Kahar dalam waktu 3 (tiga) hari harus memberitahu Pihak lainnya ini secara tertulis mengenai penyebab dan kemungkinan dampak Keadaan Kahar tersebut. Para Pihak harus berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar sesuai kekuasaan mereka untuk menghilangkan penyebab tersebut atau mengurangi dampaknya.

- 13.2 Dalam hal Keadaan Kahar terus berlangsung dan mencegah Pihak Yang Terkena Dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penanaman Daerah Aliran Sungai ini untuk jangka waktu berturut-turut lebih dari 2 (dua) bulan, salah satu Pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, mengakhiri Perjanjian Penanaman Daerah Aliran Sungai ini dan kedua Pihak akan dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut berdasarkan Perjanjian kerja sama Penanaman dan Perawatan kayu ini kecuali untuk kewajiban pembayaran yang masih harus dibayar sebelum pengakhiran tersebut.
- 13.3 Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 14.2 tersebut di atas, dalam hal PIHAK KEDUA terhalang dari melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian kerja sama Penanaman dan Perawatan kayu ini dengan alasan terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK PERTAMA berhak untuk menyewa kontraktor lainnya untuk memenuhi kewajiban tersebut yang seharusnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Belum masuk huru hara di masyarakat antara suku agama, pemerintahan militer dan kepolisian.

PASAL 14 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Masing-masing Pihak harus mematuhi semua Hukum Yang Berlaku atas bisnis, peralatan dan personil yang dipekerjakan untuk tujuan Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Penanaman ini atau sehubungan dengan atau yang timbul dari pelaksanaannya.

PASAL 15 KERAHASIAAN

- 15.1 Semua informasi yang diperoleh oleh Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini selama pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibocorkan oleh Para Pihak, pegawainya, agen salah

satu Pihak kepada pihak ketiga manapun selain perwakilan salah satu Pihak yang ditunjuk untuk pelaksanaan Perjanjian kerja sama Penanaman dan Perawatan ini tanpa persetujuan atau izin salah satu Pihak secara tertulis.

- 15.2 Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal 16.1 di atas tidak berlaku bagi informasi berikut:
- informasi yang telah dimiliki oleh publik dan telah menjadi milik publik yang bukan karena kesalahan dari Pihak penerima;
 - kepada Otoritas Pemerintah yang meminta secara resmi oleh Otoritas Pemerintah tersebut.
 - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan peraturan atau kewajiban pada bidang Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - berdasarkan proses hukum atau penetapan pengadilan yang berwenang atau lembaga pemerintahan;
- Pihak yang akan memberikan informasi sesuai dengan pengecualian tersebut, harus segera memberitahu salah satu Pihak sebelum memberikan informasi apapun.
- 15.3 Para Pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas kerahasiaan tersebut ditaati oleh seluruh pegawai dari masing-masing Pihak.
- 16.4 Kewajiban Para Pihak untuk merahasiakan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun telah berakhir atau habisnya masa Perjanjian Kerjasama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.

PASAL 16 PEMBAYARAN PAJAK-PAJAK

Setiap Pihak harus menanggung kewajiban-kewajiban pajaknya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain.

PASAL 17 GANTI RUGI

- 17.1 Setiap Pihak harus memberikan ganti Kerugian dan menjaga Pihak lainnya bebas dari dan atas setiap Kerugian yang diperhitungkan, terjadi, atau dialami oleh suatu Pihak, yang muncul atau sebagai akibat dari:
- kegagalan atas setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh suatu Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ini yang benar dan akurat;
 - setiap pelanggaran atau tidak dipenuhinya setiap janji atau kewajiban dari suatu Pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - setiap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga manapun terhadap suatu Pihak sebagai dampak dari huruf (a) atau (b) Pasal ini.
- 17.2 Pihak yang meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 18.1 ("**Pihak Yang Meminta Ganti Rugi**") setuju untuk memberikan pemberitahuan segera kepada Pihak lainnya terhadap siapa ganti kerugian diajukan ("**Pihak Yang Mengganti Kerugian**"),

tuduhan atas suatu tuntutan, atau permulaan atas setiap gugatan, tindakan atau prosedur terkait ganti rugi yang dapat diajukan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ini.

- 17.3 Pihak Yang Mengganti Kerugian dapat melakukan pembelaan atas setiap gugatan, tindakan atau prosedur hukum dari Pihak Yang Meminta Ganti Rugi dengan biaya sendiri.
- 17.4 PIHAK KEDUA dengan ini secara tegas melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA (termasuk setiap dari direktur, komisaris, pegawai, konsultan profesionalnya) dari segala tanggungjawab atau ganti rugi apapun yang timbul karena tuntutan pihak ketiga manapun yang diajukan berkaitan dengan kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau Perwakilan dan Pekerja terkait dengan Penanama kayu dan kepemilikan atas bibit kayu, Perusahaan serta segala Perizinan yang diperlukan.
- 17.5 PIHAK PERTAMA dengan ini secara tegas melepaskan dan membebaskan PIHAK KEDUA (termasuk setiap dari direktur, komisaris, pegawai, konsultan profesionalnya) dari segala tanggung jawab atau ganti rugi apapun yang timbul karena tuntutan pihak ketiga manapun yang diajukan berkaitan dengan Perizinan Untuk Merehabilitasi Hutan, daerah aliran sungai (DAS) atau kepemilikan atas Perizinan milik PIHAK PERTAMA.

PASAL 18 PENGALIHAN

- 18.1 Ketentuan-ketentuan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini akan mengikat untuk kepentingan Para Pihak dan pengganti serta pihak yang menerima pengalihan. Meskipun demikian, Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak lainnya.
- 18.2 Dalam hal terjadi pengalihan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini, Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini akan mengikat untuk kepentingan pengganti atau penerima pengalihan dari Para Pihak tersebut.

PASAL 19 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 19.1 Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini dengan kesepakatan bersama.
- 19.2 Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini secara sepihak apabila Pihak yang lainnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya / isi dari Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini untuk jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari, dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada Pihak yang lainnya beserta alasan dan bukti-bukti yang cukup.
- 19.3 PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis jika PIHAK PERTAMA (akibat kelalaian atau kegagalan PIHAK PERTAMA sepenuhnya) telah

gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Pasal 12 huruf e) dari Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.

- 19.4 Masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini jika Perizinan yang dimiliki oleh suatu Pihak yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini menjadi tidak berlaku atau dicabut atau habis masa berlakunya dan keadaan ini tidak dapat diperbaiki dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lainnya paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- 19.5 Untuk keperluan pengakhiran atau pembatalan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini, kedua Pihak dengan tegas mengenyampingkan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai ketentuan yang terkait dengan diperlukannya suatu campur tangan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.

PASAL 20 PENGESAMPINGAN DAN PEMULIHAN

- 20.1 Tiada suatu pelanggaran dari ketentuan, janji, jaminan atau pernyataan akan dianggap telah dikesampingkan kecuali telah disetujui secara tegas dan tertulis oleh Pihak yang terkena dampak dari pelanggaran.
- 20.2 Tiada suatu kegagalan atau penundaan untuk melaksanakan suatu hak, kekuasaan atau tuntutan pemulihan atau ganti rugi dari suatu Pihak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari hak tersebut.
- 20.3 Pelaksanaan dari suatu atau sebagian hak, kekuasaan, atau tuntutan pemulihan atau ganti rugi tidak akan meniadakan hak tersebut, atau hak, kekuasaan atau tuntutan pemulihan atau ganti rugi lainnya.
- 20.4 Kecuali ditentukan secara lain dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini, setiap hak, kekuasaan, dan tuntutan pemulihan atau ganti rugi yang diberikan kepada Para Pihak merupakan suatu tambahan dari, dan tidak mengesampingkan atau membatasi segala hak, kekuasaan atau tuntutan pemulihan atau ganti rugi yang diberikan oleh Hukum Yang Berlaku atau oleh setiap perjanjian antara Para Pihak.

PASAL 21 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini diatur oleh hukum Republik Indonesia.

PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 22.1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 22.2 Dalam hal tidak tercapai kemufakatan dalam musyawarah tersebut terhitung 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tentang adanya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan

perselisihan tersebut melalui dan dengan ini menyatakan memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur ("Pengadilan").

PASAL 23 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang harus disampaikan berdasarkan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini ke salah satu Pihak pada Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini harus dilakukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia dan/atau dalam Bahasa Inggris dan diantar langsung atau melalui pos tercatat dan ditujukan kepada:

Untuk PIHAK PERTAMA:

Alamat Korespondensi :

PT. Citra Dayak Indah

[alamat] Jalan Rapak Indah Permai Puri kencana Blok F Nomor 39 Sungai Kunjang Samarinda, Kalimantan Timur 75126

Telepon: [telepon] 0514. 2774530

Faksimili: [fax] Email citradayakindah2016@gmail.com

UP Direktur Utama/ Direktur/ KTT/ Perwakilan yang di tunjuk

Untuk PIHAK KEDUA:

Alamat Korespondensi:

CV.Dwy Chandra Perkasa

[alamat] Jalan Citan Duy RT.24 NO.15 Kelurahan Tanah Merah Samarinda Utara, Kalimantan Timur 75119

Telepon :(0852) 47666066/ (0821) 34666066

Faksimili: [fax] Email cvdwychandraperkasa@gmail.com

U.p: Direktur

Salah satu Pihak pada Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini dapat mengubah alamat tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lain pada Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini. Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya harus dilakukan secara tertulis. Pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan dianggap telah diberikan: (i) jika melalui pos, 48 (empat puluh delapan) jam setelah tanggal pengiriman sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima, atau (ii) jika diserahkan langsung atau melalui email atau fax, pada tanggal penyerahan langsung sebagaimana dibuktikan dengan tanda serah terima/pengiriman

PASAL 24 KESELURUHAN PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini merupakan keseluruhan perjanjian diantara Para Pihak mengenai pokok Perjanjian ini dan menggantikan dan membatalkan dalam segala hal semua perjanjian, pengaturan, kesepakatan dan negosiasi sebelumnya diantara Para Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.

PASAL 25 LAIN-LAIN

25.1 Hal-hal yang belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini akan diatur kemudian atas dasar

pemufakatan Para Pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.

- 25.2 Apabila salah satu ketentuan atau sebagian dari salah satu ketentuan dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini terbukti tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketidakberlakuan, kebatalan, ketidaksahan atau tidak dapat terlaksananya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lainnya dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini dan Para Pihak setuju menjalankan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai sedekat mungkin untuk memberlakukan maksud sesungguhnya dari ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah, dan tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- 25.3 Setiap Pihak dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini berjanji kepada Para Pihak lainnya untuk melakukan segala hal secara wajar sesuai dengan kekuasaannya yang diperlukan untuk melaksanakan maksud dari Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini dan setiap dokumen yang terkait dengan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.
- 25.4 Judul Pasal dan klausul serta daftar isi yang terdapat dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini adalah hanya untuk tujuan rujukan, dan tidak mempengaruhi maksud atau interpretasi dari Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini.
- 25.5 Perjanjian Jasa kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai dapat ditandatangani dalam beberapa dokumen terpisah, setiap tandatangan secara bersama-sama merupakan satu perjanjian dan suatu Pihak dapat menandatangani Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini secara terpisah.
- 25.6 Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai ini oleh setiap Pihak dalam Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai.

Demikian Perjanjian kerja sama Penanaman Daerah Aliran Sungai (DAS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. CITRA DAYAK INDAH



Hermanto Cigot

PIHAK KEDUA
CV. DWY CHANDRA PERKASA



Wagiman